

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh bahwa pemerintah telah resmi memberlakukan sistem perizinan berusaha baru OSS RBA dengan Kementerian Investasi/BKPM sebagai pengelola sistem tersebut. OSS RBA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana/turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Munculnya OSS RBA sebagai terobosan sistem perizinan berusaha yang baru tidak lah sempurna. Banyak problem-problem yang muncul antara lain: *Pertama*, terletak pada aspek regulasinya yang keberlakuannya tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan pada akhir 2021, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut berpengaruh terhadap eksistensi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. *Kedua*, terletak pada aspek kelembagaan yang belum terintegrasi. Terobosan perizinan berusaha OSS RBA yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak disertai oleh kesiapan lembaga dan dinas tertentu dalam proses integrasi sistem. Hal itu berakibat pada lambatnya proses verifikasi, perbaikan izin, pengambilan data hingga penerbitan izin usaha. Selain itu pelayanan konsultasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang minim dan sulit juga mengakibatkan lambatnya proses penyesuaian dan adaptasi pelaku usaha terhadap metode perizinan berusaha yang baru. Sistem OSS RBA pun tidak sepenuhnya sempurna. *Ketiga*, aspek digitalisasi sistem OSS RBA yang masih banyak eror yang diketahui maupun tidak diketahui penyebabnya. Pelaku usaha yang memiliki usaha PT sering kali merasa kesulitan dikarenakan sistem klasifikasi usaha berdasarkan risikonya. Berbagai macam eror yang

muncul setiap melakukan pengisian data usaha menyebabkan terhambatnya proses perizinan berusaha.

2. Tujuan utama lahirnya OSS RBA adalah untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Namun, pengurusan izin berusaha belum sepenuhnya terintegrasi melalui OSS RBA karena masih terdapat proses perizinan yang harus dilakukan pada kementerian tertentu. Selain itu, di berbagai daerah memiliki variasi platform perizinan digital yang belum terintegrasi dengan OSS RBA. Dewasa ini praktik pengurusan izin berusaha bagi Perseroan Terbatas juga melibatkan pihak ketiga atau penyedia jasa seperti Konsultan Hukum, Notaris, dan penyedia jasa lainnya. Penyedia jasa pengurusan perizinan berusaha sangat diperlukan demi memudahkan dan mempercepat proses perizinan berusaha. Mereka dinilai mampu memberikan arahan, bimbingan maupun pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang kesulitan. Selain pentingnya aspek integrasi perizinan berusaha baik di sektor kementerian atau antar daerah dengan pemerintah pusat, perlu juga dipertimbangkan untuk mengintegrasikan layanan khusus terhadap pihak ketiga tersebut seperti hak akses terhadap sistem OSS RBA dalam pengurusan perizinan berusaha. Pemberian layanan khusus tersebut bertujuan supaya memudahkan pihak ketiga dalam mempelajari dan melakukan akses ke dalam sistem OSS RBA. Serta memudahkan pemerintah mengawasi proses perizinan berusaha melalui jasa pihak ketiga demi menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat terutama pelaku usaha. Termasuk memberikan kemudahan integrasi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah terkait sistem perizinan berusaha OSS RBA.

B. Saran

1. Saran penulis kepada Pemerintah adalah agar memperbaiki materi muatan peraturan pelaksana tentang OSS RBA dan memperbaiki digitalisasi sistem OSS RBA. Selanjutnya, Pemerintah dan Lembaga terkait melakukan integrasi semua sistem perizinan satu pintu melalui sistem OSS RBA.

2. Selain itu Pemerintah perlu menyediakan layanan khusus terkait dengan regulasi, sistem dan tata laksana dalam pelaksanaan dari sistem OSS RBB melalui jasa pihak ketiga untuk membantu kemudahan bagi pelaku usaha Perseroan Terbatas dalam menyelesaikan proses perizinan berusaha. Sehingga semua sistem aplikasi OSS RBA dirancang sedemikian rupa demi memudahkan semua pihak terkait untuk mengakses dan memperoleh data yang dibutuhkan.